BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 001/PW.02/KL/01/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYEDIAAN DATA DUKUNG REVIU PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERIODE TAHUN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana hibah di lingkungan Bawaslu, serta adanya potensi risiko hukum akibat ketidakselarasan NPHD Bawaslu Provinsi Kaltara, perlu dilakukan reviu oleh Inspektorat Utama Tahun 2026;
b. Bahwa untuk melaksanakan reviu tersebut, perlu dibentuk Tim yang bertugas melakukan penyediaan data dukung terhadap pelaksanaan reviu pertanggungjawaban dana hibah pilkada tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Utara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pembentukan Tim Penyediaan Data Dukung Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Periode Tahun 2025;

KESATU : Menunjuk nama-nama berikut sebagai Tim Penyediaan Data Dukung Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Periode Tahun 2025 di lingkungan Bawaslu Kalimantan Utara:

No	Nama	Jabatan Tim
1	Rusdiansyah, S.E., M.M.	Ketua Tim
2	Agus Setiawan, S.E.	Anggota Tim
3	Ahmad Mahrus, S.H.	Anggota Tim
4	Akbar MS. S.E.	Anggota Tim
5	Aldribob Silaban, A.Md.	Anggota Tim
6	Angie Indah Nur Adha, S.Kom.	Anggota Tim
7	Antonia Anikein, S.E.	Anggota Tim
8	Dadang Ari Minandar, S.Ip.	Anggota Tim
9	Denny Irawan, S.E.	Anggota Tim
10	Dwi Fitriani, S.E.	Anggota Tim
11	Fadhila Suha Maharani, A.Md.	Anggota Tim
12	Fuad Rachman, S.Ip.	Anggota Tim
13	Junaidi, S.H.	Anggota Tim
14	Moh. Raihan Hafidh Ismail, A.Md.Ak.	Anggota Tim
15	Nitha Kartini, S.A.P	Anggota Tim
16	Paniyo	Anggota Tim
17	Rizaldi, S.E.	Anggota Tim
18	Sahrijal, S.Pd.	Anggota Tim
19	Sri Wahyuni, S.H.	Anggota Tim

KEDUA : Tim Penyediaan Data Dukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Periode Tahun 2025;
2. Mengumpulkan data dukung, dokumen, serta informasi yang relevan untuk keperluan reviu;
3. Menginventarisir dan melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pilkada tahun 2025 yang kurang;
4. Menyampaikan data dukung reviu pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pilkada tahun 2025 kepada Inspektorat Utama Bawaslu RI c.q. Inspektur Wilayah II;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan reviu kepada Kepala Sekretariat dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan mematuhi serta mengikuti sesuai arahan Kepala Sekretariat dan Ketua Tim.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 5 Januari 2025
Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggara

Drs. Feri Mulia Siagian,AP.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).